



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Hasan Selayar
Tempat lahir : Misol
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 17 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Hasan Selayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Terdakwa Muhammad Hasan Selayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Muhammad Hasan Selayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Muhammad Hasan Selayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020

Terdakwa Muhammad Hasan Selayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2000

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ampi Kampung Baru Kota Sorong
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Terdakwa Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020

Terdakwa Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa 3

Nama lengkap : Irfan Agustiawan Alias Irfan
Tempat lahir : Maros
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jendral Sudirman Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irfan Agustiawan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Terdakwa Irfan Agustiawan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Irfan Agustiawan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Irfan Agustiawan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020

Terdakwa Irfan Agustiawan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2122KK431686 dan nomor Mesin JM21E-2409098

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 23.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di dalam Kios saksi Kasijan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KASIJAN atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa dan anak berhadapan dengan Hukum Daniel dan Saudara Herman (Daftar Pencarian Orang (DPO) dari arah Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya para terdakwa merencanakan untuk mencuri, yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Saudara Herman dan Terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel, setelah berkeliling disekitaran Aimas dan sampai di Jalan Flamboyan tepatnya di Kios milik saksi Kasijan, para terdakwa melihat anak laki-laki yang masih kecil sementara duduk didalam kios sambil memegang Handphone milik saksi Kasijan, para terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa disekitar kios tersebut, Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kendaraan, dan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menunggu diatas kendaraan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel, namun dalam perjalanan para terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berteriak “ pencuri pencuri” sehingga Terdakwa II, terdakwa III dan anak Daniel ditangkap, dan Terdakwa I dan Saudara Herman sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap, atas kejadian tersebut saksi KASIJAN melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASIJAN dan saksi KASIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Kasijan merasa takut dan trauma.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 23.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di dalam Kios saksi Kasijan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Kasijan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa dan anak berhadapan dengan Hukum Daniel dan Saudara Herman (Daftar Pencarian Orang (DPO) dari arah Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya para terdakwa merencanakan untuk mencuri, yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Saudara Herman dan Terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel, setelah berkeliling disekitaran Aimas dan sampai di Jalan Flamboyan tepatnya di Kios milik saksi Kasijan, para terdakwa melihat anak laki-laki yang masih kecil sementara duduk didalam kios sambil memegang Handphone milik saksi Kasijan, para terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa disekitar kios tersebut, Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kendaraan, dan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel menunggu diatas kendaraan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel, namun dalam perjalanan para terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berteriak “ pencuri pencuri” sehingga Terdakwa II, terdakwa III dan anak Daniel ditangkap, dan Terdakwa I dan Saudara Herman sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap, atas kejadian tersebut saksi KASIJAN melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASIJAN dan saksi KASIJAN mengalami

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Kasijan merasa takut dan trauma.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASIJAN, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik
- Bahwa benar korban jelaskan, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit yang terjadi di Jalan Flamboyan Rt 002/Rw 01 Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar korban jelaskan saksi tidak tahu secara pasti siapa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun yang saksi tahu para Terdakwa pencurian sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar korban jelaskan barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah Samsung J1 warna hitam.
- Bahwa benar benar korban jelaskan, para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disekitar kios kami sekitar pukul 23.30 Wit di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Klasuluk Kabupaten Sorong, dan Terdakwa masuk kedalam kios dan merampas Handphone tersebut dari tangan laki-laki anak saksi yang mana pada saat itu anak saksi sedang main game menggunakan Handphone tersebut, setelah berhasil Terdakwa kembali menggunakan sepeda motor yang digunakannya meninggalkan tempat kejadian, melihat Handphone saya dirampas oleh para Terdakwa saksi langsung berlari keluar dan mengejar Terdakwa sambil teriak "maling" dan seketika itu wargapun banyak yang keluar dan mengejar para Terdakwa, dan saat itu warga berhasil mengamankan beberapa para Terdakwa, selanjutnya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar korban jelaskan, usia anak saksi yang memegang handphone tersebut sekitar 4 tahun dan yang dirasakan oleh anak saksi tersebut adalah trauma dan ketakutan yang mana pada saat kejadian anak saksi langsung menangis dan berteriak-teriak.

- Bahwa benar korban jelaskan pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut dari tangan anak saksi.

- Bahwa benar korban jelaskan, kerugian yang dialami oleh saksi terkait dengan pencurian tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) karena handphone tersebut saksi beli seken/bekas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SEPTI ADISTIA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit yang terjadi di Jalan Flamboyan Rt 002/Rw 01 Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong.

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan saksi tidak tahu secara pasti siapa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun yang saksi tahu para Terdakwa pencurian sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan barang milik saya yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah Samsung Duos J1 warna hitam.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disekitar kios kami sekitar pukul 23.30 Wit di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Klasuluk Kabupaten Sorong, dan ada salah satu Terdakwa masuk kedalam kios, melihat itu saksi mau menanyakan mau beli apa, tapi tiba-tiba Terdakwa tersebut merampas Handphone dari tangan anak laki-laki saya yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu anak saksi sedang main game menggunakan Handphone tersebut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat itu suami saksi saudara Kasijan yang mana sedang sama-sama duduk didalam kios langsung mengejar Terdakwa sambil teriak "maling" dan seketika itu wargapun banyak yang keluar dan mengejar para Terdakwa, dan saat itu warga berhasil mengamankan beberapa para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan usia anak saksi yang memegang handphone tersebut sekitar 4 tahun dan yang dirasakan oleh anak saya tersebut adalah trauma dan ketakutan yang mana pada saat kejadian anak saksi langsung menangis dan berteriak-teriak.

- Bahwa benar saksi jelaskan pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut dari tangan anak saya.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh saya terkait dengan pencurian tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) karena handphone tersebut saksi beli seken/bekas

- Tanggapan terdakwa :Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MUHAMMAD HASAN SELAYAR

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan perkara yang diduga tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau lebih tepatnya didalam kios korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Yesaya, Irfan, Daniel dan Herman.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, yang diambil dari korban berupa 1 unit Handphone Samsung Duos J1 warna hitam.
- Bahwa benar, Terdakwa jelaskan pada saat itu Handphone tersebut berada/dipegang oleh anak laki-laki yang masih kecil yang mana anak tersebut sedang bermain game dengan menggunakan handphone didalam kios.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saudara Yesaya, Irfan, Daniel dan Herman dari arah kota menuju kabupaten Sorong (Aimas) dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana sebelumnya kami sudah berencana untuk mencuri dalam istilah kami "gambar lokasi" yang mana Terdakwa bersama dengan Herman menggunakan 1 sepeda motor yang dikendarai oleh Herman sedangkan Irfan, Yesaya dan Daniel menggunakan 1 unit sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh Irfan sambil bergoncengan 3. Setelah kami berkeliling di seputaran Aimas, sampailah kami di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kab. Sorong sekitar pukul 23.30 Wit yang mana saat itu kami melihat anak laki-laki yang masih kecil lagi duduk didalam kios sambil memegang Handphone, melihat itu kami putar balik dan memakirkan sepeda motor yang kami kendarai disekitar kios dengan jarak sekitar 15 Meter. Kemudian Terdakwa dan Yesaya turun dari kendaraan sedangkan yang lainnya tunggu diatas kendaraan. Selanjutnya kami masuk kedalam kios menghampiri anak tersebut lalu saya merampas handphone dari tangannya, setelah berhasil kamipun pergi meninggalkan TKP dengan kendaraan yang kami gunakan. Dalam perjalanan melarikan diri, kami dikejar oleh masyarakat karena saat itu korban orang tua dari anak tersebut berteriak "pencuri pencuri" sehingga wargapun keluar sehingga saudara Irfan, Yesaya dan Daniel ditangkap oleh warga, melihat itu Terdakwa bersama dengan Hermanpun pergi meninggalkan teman-teman yang lainnya.
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan, tujuan kami melakukan pencurian tersebut handphone tersebut untuk kami jual dan uang hasil curian tersebut akan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan, menurut Terdakwa yang dialami atau yang dirasakan anak tersebut pada saat Terdakwa merampas handphone dari tangannya adalah rasa takut dan was-was.
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa bersama dengan teman-teman tidak pernah meminta ijin atau mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone dari tangan anaknya tersebut.
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan, pada saat itu kami menggunakan 1 unit sepeda Honda Beat warna merah putih dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

TERDAKWA II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETAN

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan perkara yang diduga tindak pidana pencurian tersebut *pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau lebih tepatnya didalam kios korban.*
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Hasan, Irfan, Daniel dan Herman.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, 1 unit Handphone Samsung Duos J1 warna hitam yang kami curi. -
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat itu Handphone tersebut berada/dipegang oleh anak laki-laki yang masih kecil yang mana anak tersebut sedang bermain game dengan menggunakan handphone didalam kios dan sambil baring-bering.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saudara Hasan, Irfan, Daniel dan Herman dari arah kota menuju kabupaten Sorong (Aimas) dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana sebelumnya kami sudah berencana untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri dalam istilah kami “gambar lokasi” yang mana Terdakwa, Hasan dan Herman menggunakan 1 sepeda motor yang dikendarai oleh Herman sedangkan Terdakwa bersama dengan Irfan dan Daniel menggunakan 1 unit sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh Irfan sambil bergoncengan 3. Setelah kami berkeliling di seputaran Aimas, sampailah kami di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di jalan Flamboyan SP II Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kab. Sorong sekitar pukul 23.30 Wit yang mana saat itu kami melihat anak laki-laki yang masih kecil lagi duduk sambil baring-bering diatas beras-beras didalam kios sambil memegang Handphone, melihat itu kami putar balik dan memikirkan sepeda motor yang kami kendarai disekitar kios dengan jarak sekitar 15 Meter. Kemudian Terdakwa dan Hasan turun dari kendaraan sedangkan yang lainnya tunggu diatas kendaraan. Selanjutnya kami masuk kedalam kios menghampiri anak tersebut lalu Hasan merampas handphone dari tangannya, setelah berhasil kamipun pergi meninggalkan TKP dengan kendaraan yang kami gunakan. Dalam perjalanan melarikan diri, kami dikejar oleh masyarakat karena saat itu korban orang tua dari anak tersebut berteriak “pencuri pencuri” sehingga wargapun keluar sehingga Terdakwa, Irfan dan Daniel ditangkap oleh warga, sedangkan Hasan dan Herman berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa jelaskan, tujuan kami melakukan pencurian handphone tersebut untuk kami jual dan uang hasil curian tersebut akan kami gunakan untuk beli minuman alkohol.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, menurut Terdakwa yang dialami atau yang dirasakan anak tersebut pada saat sTerdakwa merampas handphone dari tangannya adalah rasa takut dan was-was serta trauma karena saat itu anak tersebut langsung berteriak ketakutan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa bersama dengan teman-teman tidak pernah meminta ijin atau mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone dari tangan anaknya tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat melakukan pencurian kami menggunakan 1 unit sepeda Honda Beat warna merah putih dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

TERDAKWA III IRFAN AGUSETIAWAN Alias IRFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan perkara yang diduga tindak pidana pencurian tersebut *pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau lebih tepatnya didalam kios korban.*
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Yesaya, Daniel dan Herman.
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan, 1 unit Handphone Samsung Duos J1 warna hitam yang kami curi. -
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat itu Handphone tersebut berada/dipegang oleh anak laki-laki yang masih kecil yang mana anak tersebut sedang bermain game dengan menggunakan Handphone didalam kios.
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan, sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu saudara Hasan, Herman, Daniel dan Yesaya dari arah kota menuju kabupaten Sorong (Aimas) dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana sebelumnya kami sudah berencana untuk mencuri dalam istilah kami "gambar lokasi" yang mana Terdakwa, Hasan dan Herman menggunakan 1 sepeda motor yang dikendarai oleh Herman sedangkan Terdakwa bersama dengan Irfan dan Daniel menggunakan 1 unit sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh Irfan sambil bergoncengan
3. Setelah kami berkeliling di seputaran Aimas, sampailah kami di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di jalan Flamboyan SP II Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kab. Sorong sekitar pukul 23.30 Wit yang mana saat itu kami melihat anak laki-laki yang masih kecil lagi duduk sambil baring-bering diatas beras-beras didalam kios sambil memegang Handphone, melihat itu kami putar balik dan memikirkan sepeda motor yang kami kendarai disekitar kios dengan jarak sekitar 15 Meter. Kemudian Terdakwa dan Hasan turun dari kendaraan sedangkan yang lainnya tunggu diatas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan. Selanjutnya kami masuk kedalam kios menghampiri anak tersebut lalu Hasan merampas handphone dari tangannya, setelah berhasil kamipun pergi meninggalkan TKP dengan kendaraan yang kami gunakan. Dalam perjalanan melarikan diri, kami dikejar oleh masyarakat karena saat itu korban orang tua dari anak tersebut berteriak "pencuri pencuri" sehingga wargapun keluar sehingga Terdakwa, Irfan dan Daniel ditangkap oleh warga.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, tujuan kami untuk melakukan pencurian tersebut untuk kami jual dan uang hasil curian tersebut akan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa bersama dengan teman-teman tidak pernah meminta ijin atau mendapat ijin dari korban untuk mengambil handphone dari tangan anaknya tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, pada saat itu kami menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2122KK431686 dan nomor Mesin JM21E-2409098

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, Terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 23.30 wit, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di dalam Kios saksi Kasijan, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam adalah kepunyaan saksi KASIJAN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Para Terdakwa dan anak berhadapan dengan Hukum Daniel dan Saudara Herman (Daftar Pencarian Orang (DPO) dari arah Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya para terdakwa merencanakan untuk mencuri, yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Saudara Herman dan Terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel,
- Bahwa setelah berkeliling disekitaran Aimas dan sampai di Jalan Flamboyan tepatnya di Kios milik saksi Kasijan, para terdakwa melihat anak laki-laki yang masih kecil sementara duduk didalam kios sambil memegang Handphone milik saksi Kasijan, kemudian para terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa disekitar kios tersebut, Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kendaraan, dan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menunggu diatas kendaraan,
- Bahwa terdakwa I yang bertugas mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas menunggu dimotor untuk mempersiapkan melarikan diri setelah Terdakwa I mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah merampas Handphone, terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa III, namun dalam perjalanan para terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berteriak "pencuri pencuri" sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan anak Daniel ditangkap, dan Terdakwa I dan Saudara Herman sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASIJAN dan saksi KASIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Kasijan merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong adalah ternyata benar Terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, Terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsor mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "Dengan Maksud", maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*opzet* haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, Terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 23.30 wit, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di dalam Kios saksi Kasijan, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam adalah kepunyaan saksi KASIJAN;
- Bahwa berawal Para Terdakwa dan anak berhadapan dengan Hukum Daniel dan Saudara Herman (Daftar Pencarian Orang (DPO) dari arah Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya para terdakwa merencanakan untuk mencuri, yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Saudara Herman dan Terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Daniel,
- Bahwa setelah berkeliling disekitaran Aimas dan sampai di Jalan Flamboyan tepatnya di Kios milik saksi Kasijan, para terdakwa melihat anak laki-laki yang masih kecil sementara duduk didalam kios sambil memegang Handphone milik saksi Kasijan, kemudian para terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa disekitar kios tersebut, Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kendaraan,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menunggu diatas kendaraan,

- Bahwa terdakwa I yang bertugas mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas menunggu dimotor untuk mempersiapkan melarikan diri setelah Terdakwa I mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah merampas Handphone, terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa III, namun dalam perjalanan para terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berteriak "pencuri pencuri" sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan anak Daniel ditangkap, dan Terdakwa I dan Saudara Herman sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASIJAN dan saksi KASIJAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah suatu perbuatan pokok yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa setelah berkeliling disekitaran Aimas dan sampai di Jalan Flamboyan tepatnya di Kios milik saksi Kasijan, para terdakwa melihat anak laki-laki yang masih kecil sementara duduk didalam kios sambil memegang Handphone milik saksi Kasijan, kemudian para terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa disekitar



kios tersebut, Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kendaraan, dan terdakwa III, Saudara Herman dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menunggu diatas kendaraan;

- Bahwa Terdakwa I yang bertugas mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki Saksi korban dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar untuk bersiap melarikan diri setelah Terdakwa I berhasil mengambil Handphone ;
- Bahwa setelah merampas Handphone, terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa III, namun dalam perjalanan para terdakwa dikejar oleh masyarakat setempat dan berteriak “pencuri...pencuri” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II danTerdakwa III sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut anak saksi KASIJAN merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

4. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Atau Trem Yang Sedang Berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkaitan pula dengan keterangan Para terdakwa maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD HASAN SELAYAR, terdakwa II YESAYA YUSTINUS ROBERT RAHANGMETANG dan Terdakwa III IRFAN AGUSTIAWAN ALIAS IRFAN, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 23.30 wit, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong tepatnya di dalam Kios saksi Kasijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan agar tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil Handphone milik korban dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam kios menghampiri anak laki-laki dari Saksi korban dan merampas Handphone dari tangan anak laki-laki tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar untuk bersiap melarikan diri setelah Terdakwa I berhasil mengambil Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam, adalah milik korban maka dikembalikan kepada Saksi KASIJAN;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2122KK431686 dan nomor Mesin JM21E-2409098, Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi KASIJAN;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hasan Selayar, Terdakwa II Yesaya Yustinus Robert Rahangmetang dan Terdakwa III Irfan Agustiawan Alias Irfan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Aternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos J1 warna Hitam, adalah milik korban maka dikembalikan kepada Saksi KASIJAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2122KK431686 dan nomor Mesin JM21E-2409098, Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)